



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mansur H. Saide bin H. Saide, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 April 1975, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Halimah binti Nohong, tempat dan tanggal lahir Wattang, 02 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide**, tempat dan tanggal lahir Malangke, 22 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang perempuan yang bernama :

- **Poppy binti H. Samad**, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong, 12 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Gampuae, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon istrinya tersebut karena saat ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 9 minggu 5 hari;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Poppy binti H. Samad)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh Hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa para Pemohon siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai apabila ada masalah dalam rumah tangganya seperti masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Poppy binti H. Samad;
- o Bahwa anak para Pemohon telah lama mengenal Poppy binti H. Samad dan telah pacaran 1 tahun lebih;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Poppy binti H. Samad serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- o Bahwa keluarga anak para Pemohon dan keluarga Poppy binti H. Samad telah membicarakan rencana pernikahan;
- o Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang, sedangkan Poppy binti H. Samad berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Poppy binti H. Samad tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 5 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah;
- o Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang oleh agama apalagi calon istri anak para Pemohon telah hamil 9 minggu 5 hari;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Poppy binti H. Samad, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Poppy binti H. Samad mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide;
- o Bahwa dia telah lama mengenal Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide dan telah pacaran 1 tahun lebih;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk menikah dalam waktu yang dekat;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena calon suami saya belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa Poppy binti H. Samad mengaku berstatus gadis dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak para Pemohon masih bujang;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umurnya anak para Pemohon saat ini 17 tahun 5 bulan, namun saya yakin dia sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah;
- o Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama:

1. Samad bin H. Lanto, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (hasil bumi), tempat kediaman di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai ayah kandung Poppy binti H. Samad;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Muli binti H. Jusain, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai ibu kandung Poppy binti H. Samad; yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon istri anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak laki-laki para Pemohon bernama Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide;
- Bahwa orangtua calon istri anak para Pemohon dan para Pemohon telah membicarakan rencana pernikahan anak kami tersebut;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena anak para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai umur 19 tahun
- Bahwa orang tua kedua belah pihak khawatir jika dibiarkan anak para Pemohon dan anak kami terjerumus pada perbuatan terlarang, karena keduanya sudah sering pergi berdua-an apalagi calon istri telah hamil 9 minggu 5 hari;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon sudah menasehatkan kepada anak kami, akan tetapi keduanya tetap berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai apabila ada masalah dalam rumah tangganya baik masalah ekonomi, sosial, maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa pekerjaan anak para Pemohon adalah jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa Poppy binti H. Samad dan Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide, M telah siap lahir batin untuk menikah dan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur H. Saide (Pemohon I), NIK. 7322010104750003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah (Pemohon II), NIK. 7322014205780002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Mansur H. Saide (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-29122011-0062 atas nama Muh. Ilham Mansur (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 29 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poppy (calon istri), NIK. 7322015208010001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan tertanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala RA/TK As'adiyah Nomor 17 Belawa Baru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B.019/KUA.21.11.11/PW.00/II/2021, tertanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Drs. Abdul Jalili bin M. Jafar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara., saksi mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ilham Mansur bin Mansur;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Poppy binti H. Samad;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran 1 tahun lebih;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Poppy binti H. Samad dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karenahubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 9 minggu 5 hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Zainuddin Nuhong bin Nuhong, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gampue, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara., saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Muh. Ilham Mansur bin Mansur;
- Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Poppy binti H. Samad;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran 1 tahun lebih;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Pemohon telah datang melamar Poppy binti H. Samad dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karenahubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 9 minggu 5 hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihakkeluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka persidang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon istri anak para Pemohon serta orang

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



tua calon istri anak para Pemohon, tentang resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian semula untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga Hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide** dengan seorang perempuan bernama **Poppy binti H. Samad**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, karena usia anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri anak para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 9 minggu 5 hari sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang serta anak para Pemohon dan calon istrinya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. Abdul Jalili bin M. Jafar dan Zainuddin Nuhong bin Nuhong akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan alat bukti berupa fotocopy-an namun oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti tertulis P.7 merupakan alat bukti tertulis berupa asli dan telah diperiksa oleh Hakim, yang mana semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 juga terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Herianto lahir pada tanggal 22 Agustus 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 pula diketahui para Pemohon adalah orang tua kandung dari Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 2001 sehingga umurnya saat ini sudah 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang bernama Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan formal;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun, begitu pula calon istrinya belum cukup umur;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengunjungi dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpacaran 1 tahun lebih bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 9 minggu 5 hari;

3. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa kehendak perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, ia juga telah bekerja sebagai jual beli hasil bumi dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan. Demikian pula calon istri anak para Pemohon telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon telah mengizinkan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon kelak baik masalah ekonomi, sosial, maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;
8. Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Menimbang, bahwa fakta hukum *pertama dan kedua*, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon istrinya selama lebih dari 1 (satu) tahun, dimana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan akrab bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 9 minggu 5 hari, keduanya telah bergaul sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kedalam situasi yang lebih buruk khususnya bagi pihak calon istri anak para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, oleh karenanya pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketiga dan keempat*, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak para Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum *kelima dan keenam*, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekuensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sebagai gadis dan pemuda telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketujuh*, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah mendapat restu dan persetujuan dari para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak para Pemohon dan calon istrinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum *kedelapan*, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon terkait dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Hakim mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur pertama telah terpenuhi** dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi laki-laki maupun perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan), adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sedemikian eratnya apalagi saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 9 minggu 5 hari, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda haid, dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak para Pemohon, karenanya anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*, sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi** dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon yang bersedia dan sanggup membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur ketiga telah terpenuhi** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum para Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 9 minggu 5 hari serta sepakat akan melanjutkan ke

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

على جلب المصالح درء المفساد مقدم

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan**, dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**Muh. Ilham Mansur bin Mansur H. Saide**) untuk menikah dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama (**Poppy binti H. Samad**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Fariq Al Faruqie, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Rusman S, S.EI

Fariq Al Faruqie, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)